

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis analisis bahwa mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Sistem Tanggung Renteng sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Sistem tanggung Renteng yang dilakukan oleh BTPN Syariah MMS Bangsri merupakan praktik pembiayaan yang sasarannya ibu-ibu pedesaan pra-sejahtera yang tujuannya untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Dalam praktik sistem tanggung renteng yang diterapkan pada BTPN Syariah MMS Bangsri ini menggunakan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Akad Murabahah. Praktik sistem tanggung renteng ini berbentuk kelompok, dengan cara pihak nasabah membayar dengan cara mengangsur pada waktu yang telah disepakati oleh pihak BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu 2 minggu sekali. Penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah MMS Bangsri yaitu apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa mengangsur angsurannya pada hari yang sudah disepakati, maka antar anggota kelompok saling bertanggung jawab bersama dan menanggung angsuran dengan cara dibagi rata sebesar angsurannya. Sehingga sistem tanggung jawab bersama ini dalam bermuamalah disebut dengan kafalah.
2. Sedangkan Akad Murabahah yang digunakan pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Sistem Tanggung Renteng ini, telah memenuhi rukun dan syarat dari Akad Murabahah dan aturan Fatwa DSN tentang akad murabahah. Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) objek yang diakadkan mengenai barang-barang yang dibutuhkan nasabah dalam usahanya. Pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri pada pembayaran angsurannya dilakukan dengan cara mnangsur setiap dua minggu sekali.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saarn yang sesuai seabagi berikut :

1. Untuk pihak BTPN Syariah MMS Bangsri jika pada pembelian barang diwakilkan oleh pihak nasabah maka pihak bank harus berhati-hati dalam pemeriksaan objek barang dan melakuakn survey terhadap barang yang sudah dibeli yang dibeli nasabah. Apakah sudah sesuai dengan bukti kwintasi atau tidak, Karena menghindari apakah benar- benar dibelikan barang atau tidak.
2. Untuk nasabah hendaknya memahami akad yang akan dilakukan oleh pihak BTPN Syariah MMS Bangsri. Dalam pembayaran angsuran pihak nasabah lebih disiplin agar angsuran dalam tanggung renteng lancar dan meringankan anggota kelompok

